



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2022/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK
TAJAK (Alm)**

Tempat Lahir : Merarai I

Umur/Tanggal Lahir: 46 Tahun/01 Februari 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Suka Jaya Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Suka
Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
Propinsi Kalimantan Barat

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Buruh Tani /Perkebunan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 31 Maret 2022 s/d 19 April 2022
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 20 April 2022 s/d 29 Mei 2022
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 30 Mei 2022 s/d 28 Juni 2022
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 15 Juni 2022 s/d 04 Juli 2022
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d tanggal 29 Juli 2022
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 30 Juli 2022 s/d tanggal 27 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 116/Pid.B/2022/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 116/Pid.B/2022/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dan PAK TAJAK (Aim) bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian jenis Sabung Ayam" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUIHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dan PAK TAJAK (Aim) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) ekor ayam jantan
 - Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayamBarang bukti untuk dipergunakan dalam berkas perkara yang lain atas nama Terdakwa PAULUS Alias PAULUS ANAK DARI SUKARDI (Alm)
 4. Menetapkan agar Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dan PAK TAJAK (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2022 Nomor : PDM-45/STANG/Eku.2/06/2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm) pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Tim Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam di daerah Kabupaten Sintang, atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut yang berada di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai di lokasi tersebut sekitar jam 15.30 wib petugas langsung mengamankan terdakwa yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut bertugas sebagai pembuka pintu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam dan terdakwa akan menerima upah/gaji dari pekerjaannya setelah selesai acara sabung ayam tersebut.

Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia / penyelenggara turnamen ayam.
2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan
3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu
4. Sebelum ayam dibawa kedalam arena terlebih dahulu dipasang kan taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah
5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya kedalam arena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selanjutnya orang memasang uang taruhan yang dititipkan kepada panitia /penyelenggara
7. Setelah didalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup didalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.

Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk kedalam arena dalam dikenakan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO)

Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm) pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Tim Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam didaerah Kabupaten Sintang, atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dikebun karet jalan jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai dilokasi tersebut sekitar jam 15.30 wib petugas langsung mengamankan terdakwa yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut bertugas sebagai pembuka pintu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam dan terdakwa akan menerima upah/gaji dari pekerjaannya setelah selesai acara sabung ayam tersebut.

Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia / penyelenggara turnamen ayam.
2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan
3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu
4. Sebelum ayam dibawa kedalam arena terlebih dahulu dipasangkan taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah
5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya kedalam arena
6. Selanjutnya orang memasang uang taruhan yang dititipkan kepada panitia / penyelenggara
7. Setelah didalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup didalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.

Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk kedalam arena dalam dikenakan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO)

Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 1e KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. JULYUS DANIEL :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Sabung ayam pada pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm).
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum medapatkan Perintah dari Direktur untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan perjudian sabung ayam yang beralamat di JL. Simpang Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang, perintah tersebut berdasarkan adanya aduan dari masyarakat yang sangat resah dengan adanya perjudian sabung Ayam tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan memastikan memang benar adanya permainan judi sabung ayam dan permaman judi lainnya, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi dan Tim gabungan Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penindakan terhadap perjudian sabung ayam yang beralamat di JL. Simpang Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang. hasil dari penindakan tersebut diamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam dan barang-barang terkait perjudian sabung ayam berupa, Ayam Jantan Sabungan, Taji Pisau, alas taji, Benang dan Uang Tunai.
- Bahwa orang yang Saksi dan Tim amankan yang terlibat dalam permainan Judi sabung ayam tersebut adalah Sdr. PAULUS, Sdr. DEDI SETIAWAN, ADI GEWANTO Als ADI anak dari BUDIANTO dan terdakwa.
- Bahwa peran dan terdakwa adalah sebagai pembuka pintu masuk kelang perjudian sabung ayam, sedangkan untuk panitia / pemilik lokasi sabung ayam adalah Sdr. APO (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam adalah untuk mendapatkan uang serta keuntungan yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Perjudian sabung ayam Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bersifat untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan di Lokasi perjudian sabung ayam Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 tidak memiliki izin dan instansi manapun;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. CHANDRA MAULANA :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Sabung ayam pada pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm).
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum mendapatkan Perintah dari Direktur untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan perjudian sabung ayam yang beralamat di JL. Simpang Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang, perintah tersebut berdasarkan adanya aduan dari masyarakat yang sangat resah dengan adanya perjudian sabung Ayam tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan memastikan memang benar adanya permainan judi sabung ayam dan permaman judi lainnya, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi dan Tim gabungan Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penindakan terhadap perjudian sabung ayam yang beralamat di JL. Simpang Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang. hasil dari penindakan tersebut diamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam dan barang-barang terkait perjudian sabung ayam berupa, Ayam Jantan Sabungan, Taji Pisau, alas taji, Benang dan Uang Tunai.
- Bahwa orang yang Saksi dan Tim amankan yang terlibat dalam permainan Judi sabung ayam tersebut adalah Sdr. PAULUS, Sdr. DEDI SETIAWAN, ADI GEWANTO Als ADI anak dari BUDIANTO dan terdakwa.
- Bahwa peran dan terdakwa adalah sebagai pembuka pintu masuk kelang perjudian sabung ayam, sedangkan untuk panitia / pemilik lokasi sabung ayam adalah Sdr. APO (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam adalah untuk mendapatkan uang serta keuntungan yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian sabung ayam Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bersifat untung-untungan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan di Lokasi perjudian sabung ayam Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 tidak memiliki izin dan instansi manapun;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DIHIN Als HIN Bin LAUT (Dibacakan di persidangan) :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Sabung ayam pada pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa TALIP ANDERIAS Alias RLMPH Anak dan PAK TAJAK (Alm);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berada dilokasi judi sabung ayam pada han Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa saksi datang sekitar jam 14.30 Wib ke lokasi sabung ayam di lokasi judi sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat tersebut
- Bahwa uang yang saksi bawa pada saat saksi ke lokasi sabung ayam di lokasi judi sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat sekitar Rp 49.000.000,- dan uang tersebut untuk adalah uang hasil penjualan tanah saksi yang mana 2 (dua) minggu lalu saksi telah menjual tanah saksi dan uang hasil penjualan tersebut saksi pegang terus karena belum sempat disetorkan ke bank dan juga untuk modal usaha jajanan kue saksi
- Bahwa uang tersebut saksi masukan ke dalam kantong plastic hitam dan saksi simpan di dalam tas selempang warna hitam milik saksi yang terdapat uang saksi sebesar Rp 49.000.000, juga Handphone saksi merek Vivo wania hijau tua dan terhadap tas dan uang tersebut telah di amankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa saksi 2 (dua) kali datang ke tanah lapang Ji. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat yang pertama saksi sudah lupa yang pada waktu saksi juga mengantarkan istri saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



berjualan jajanan kue sama seperti pada saat penangkapan tersebut saksi juga sedang mengantarkan istri

- Bahwa saksi ada melihat orang memasang taruhan dengan cara menyerabkan uang kepada seseorang yang bertugas mengatur taruhan dan jika menang, uang tersebut dibenkan orang tersebut kepada pemenang tetapi saksi tidak ada memasang atau ikut taruhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ADI GEWANTO Als ADI anak dari BUDIANTO :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bisa ada dilokasi perjudian sabung ayam yang beralamat di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut karena Terdakwa sebagai TUWI.
- Bahwa TUWI adalah istilah untuk sebutan orang yang mengambil pasangan uang taruhan diluar Pemain utama / Pasanag Tepi. Contoh dalam sebuah Tumamen sabung ayam, ada banyak pemain yang sudah menyiapkan ayam sabung untuk saling berhadapan dan bertaruh di gelanggang/ kelang utama (pemain yang mengikuti turnamen dan memiliki ayam sabung). Kemudian ada orang-orang yang melakukan taruhan diluar gelanggang/ kelang utama dan bertaruh untuk ayam sabung milik orang lain yang mengikuti turnamen (pemasang tepi) dan orang yang menganibil taruhan pasangan tepi disebut dengan Istilah TUWI.
- Bahwa jumlah orang atau pemain yang dibutuhkan untuk melakukan pasangan Tepi adalah cukup dengan 2 Orang.
- Bahwa orang orang / pemain yang bertaruh / pasang tepi pada Sdr. perjudian sabung ayam yang beralamat di Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang han Rabu tanggal 30 Maret 2022 adalah Sdr. ACUN dan lawanya tidak Terdakwa kenali (orang luar sintang).
- Bahwa pasangan luar/pasangan tepi dan Sdr. ACUN dan lawanya dalam perjudian Sabung Ayam di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Rp. 1.000.000,- dan Sdr. ACUN dan Rp. 800.000,- dan Lawanya. Sdr. ACUN bertaruh Pada Ayam Milik Club MERON sedangkan lawanya bertaruh pada ayam milik Club WALA. Dan saat itu yang memenagkan taruhnya adalah Sdr. ACUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ACUN memenangkan uang taruhan dan lawanya Rp. 800.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- dan Sdr. ACUN sebagai imbalan Terdakwa menjadi TUWI dalam perjudian sabung ayam yang beralamat di Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang han Rabu tanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa menjadi TUWI Terdakwa tidak menetapkan atau mematok harga atas jasa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ACUN saat ini, kemungkinan saat dilakukan penangkapan Sdr. ACUN berhasil melarikan.
- Bahwa cara masuk ke arena tunamen perjudian sabung ayam yang beralamat di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut pemain atau penonton membeli tiket dengan harga dibagian luar Rp 100.000,- sedangkan bagian dalam Rp 3 00.000,-
- Bahwa Terdakwa memasuki arena sabung ayam di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut Terdakwa dikenakan biaya Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,- dan Terdakwa bebas masuk ke Gelangangl kelang utama.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberi izin untuk membuka turnamen perjudian sabung ayam yang beralamat di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali turun kearena tumamen perjudian sabung ayam berawal dan akhir bulan Januari 2022.
- Bahwa Selain Menjadi TUWI, Terdakwa pernah terlibat dalam permainan perjudian sabung ayam tersebut tetapi dengan menggunakan ayam orang lain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,-
- Bahwa Selama perjudian sabung ayam yang beralamat di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang sejak awal digelar Terdakwa baru dua kali menjadi TUWI.
- Dapat Terdakwa hanya mengetahui yang terlibat dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Sdra FERRY dan Sdra APO.
- Bahwa Ciri-Ciri Sdra FERRY : Berjenis kelamin laki —laki, kulit berwarna sawo matang, tinggi sekitar 165 Cm, tidak bertato, berbadan sedang, rambut berwarna hitam lurus dan umur sekita 40 tahun.

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Sdra APO Berjenis kelamin laki —laki, kulit berwarna putih, tinggi sekitar 163 Cm, tidak bertato, berbadan gemuk, rambut berwarna hitam lurus dan umur sekita 50 tahun.
- Bahwa Sdra FERRY dan Sdra APO pada saat diamankan polisi sudah kabur dan meninggalkan arena turnamen perjudian jenis sabung ayam tersebut. Bahwa benar setiap orang bisa masuk ke lokasi perjudian sabung ayam di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut.
- Bahwa untuk masuk ke lokasi perjudian tersebut dikenai biaya parkir untuk sepeda motor Rp 10.000,- untuk mobil Rp 50.000,- dan untuk masuk kedalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya Rp 100.000,- sedangkan untuk masuk ke dalam arena dikenakan biaya Rp 300.000,- dan diberikan gelang kabel ties yang berwarna hijau.
- Bahwa setiap orang yang masuk ke arena sabung ayam belum tentu melakukan taruhan sabung ayam terkadang sebagian dan mereka hanya menonton, sebagian lagi melakukan permainan judi sebung ayam dan ada juga yang berperan sebagai joki.
- Bahwa ada 9-10 tim dalam tunamen perjudian sabung ayam di Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut.
- Bahwa uang taruhan yang dikeluarkan oleh setiap ronde pada tunamen perjudian sabung ayam di Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang yang dikeluarkan sebesar Rp 11.000.000,- sebagai taruhan sebesar Rp 10.000.000,- sedangkan jatah panitia sebesar Rp 1.000.000,-
- Bahwa sarana yang digunakan adalah ayam Pilipin dan pisau (taji).
- Bahwa perjudian sabung ayam di Jl Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang tersebut buka setiap hari sabtu dan hari minggu dan jika ada even besar maka akan diselenggarakan pada hari lain tergantung dan panitia penyelenggara.
- Bahwa adapun caranya wasit yang menilai apakah ayam yang diadu tersebut mati atau lan, apabila ayam tersebut mati atau lan maka hadiah yang diperoleh tergantung pendaftaran apabila taruhan sebesar Rp 10.000.000 per tim maka tim yang menang mendapat hadiah Rp 18.000.000 sedangkan Rp 2.000.000,- dibenikan kepada panitia yang menyelenggara.
- Bahwa uang hasil menjadi TUWI turnamen perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari — hari.

Halaman 11 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi joki pada turnamen perjudian sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya untuk selingan apa bila Terdakwa tidak membawa mobil sawit.
- Bahwa barang yang diamankan dan tangan Terdakwa adalah, Tas warna hijau variasi Coklat yang berisikan uang Sebesar Rp. 20.000.000,- Hasil jual Sawit (uang abang Terdakwa Sdr. TSUDi).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara keseluruhan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian, yang Terdakwa ketahui Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Lokasi perjudian sabung ayam Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab Sintang pihak kepolisian mengamankan Uang Tunai, beberapa ekor ayam sabung dan Taji Pisau.
- Bahwa perjudian yang dilakukan di Lokasi perjudian sabung ayam Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib tidak memiliki izin dan instansi manapun.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. DEDI SETIAWAN ALS ACI, namun Terdakwa sempat melihat Sdr. DEDI SETIAWAN ALS ACI berada di Lokasi Ji Simpang Selalai Desa Makong Kec Tempunak Kab Sintang Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sedang membawa satu ekor ayam sabung masuk gelanggang Utama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. DEDI SETIAWAN Alias ACI anak dari ADONO :

- Bahwa yang Saksi maksud dengan turnamen sabung ayam adalah mengadu dua ekor ayam di arena pertandingan, sebelum ayam tersebut diadu terlebih dahulu di pasang taji dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara :
 - Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia/penyelenggara turnamen ayam;
 - Pemilik ayam tersebut di nomor dan di acak untuk melakukan pertandingan;
 - Panitia atau Penyelenggara memanggil nomor unit group ayam yang diadu;
 - Sebelum ayam dibawa kedalam arena terlebih dahulu dipasangkan taji yang terbuat besi yang sudah diasah
 - Kemudian Ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya kedalam arena;

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya orang memasang uang taruhan yang dititipkan kepada panitia/Penyelenggara
- Bahwa Sepengetahuan Saksi panitia/penyelenggara tersebut adalah saudara Appo, saudara Feri dan saudara Guntur.
- Bahwa Sarana untuk mengikuti kegiatan pertandingan turnamen sabung ayam di sebidang tanah kebun karet yang terletak simpang Selalai, Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Smtang diantara nya
 - Ayam;
 - Taji atau pisau ayam;
 - Benang;
 - Uang sebagai taruhan nya;
- Bahwa Pelaksanaan pertandingan turnamen sabung ayam di sebidang tanah kebun karet yang terletak simpang Selalai, Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan informasi tersebut rnyebar dan mulut ke mulut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan setelah mengetahui adanya turnamen sabung ayam Saksi pun pergi bersama teman Saksi yang bernama saudara Asang.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wib saudara Asang mendatangi kerumah Saksi ingin menumpang tidak karena saudara Asang akan ke sintang, dan di sintang ada kegiatan turnamen sabung ayam menggunakan kendaraan roda dua merek Mio yang mana Saksi berhenti di warung sekitar dan saudaranya melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa Pada saat di warung saudara Edi meminta Saksi untuk memegang ayam nya atau membawa ayam nya kedalam arena dalam pertandingan, dengan ketentuan apabila ayam nya menang Saksi di beri upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali main atau tanding dan Saksi pun menyetujui permintaan saudara Edi
- Bahwa jumlah ayam saudara Edi yang sudah Saksi bawaan dan tempat penyimpanan/kandang nya ke dalam arena sebanyak 3 (tiga) ekor ayam dan dapat Saksi jelaskan pula 3 (tiga) ekor ayam tersebut 2 (dua) ekor dinyatakan menang oleh wasit sedang kan 1 (satu) ekor ayam dinyatakan kalah.
- Bahwa Saksi belum menerima upah dan saudara Edi dikarenakan saudara Edi lupa

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seseorang dapat masuk kedalam arena untuk melakukan permainan judi apabila sudah membeli tiket masuk, setelah membeli tiket masuk orang tersebut memperoleh pita atau tanda, yang mana Saksi tidak membayar karena turut membantu membawa ayam untuk diadu.
- Bahwa Sebelum dilakukan pembubaran oleh petugas Kepolisian, sudah terjadi tiga kali sabung atau ronde, ketika akan dimulai ronde selanjutnya atau ke empat datang polisi. Bahwa Yang diamankan petugas Kepolisian dari diri Saksi adalah tempat taji yang berisikan taji ayam sebanyak 4 (empat) buah milik saudara Edi
- Bahwa Ketika ayam tersebut sudah Saksi bawa kedalam arena ayam tersebut Saksi panas kan dengan cara mengusap ekor ayam secara berulang ulang agar ayam jago tersebut memiliki nyali terhadap lawan nya. Selanjutnya ayam tersebut Saksi serahkan kepada saudara Edi untuk dilepas dan di adu dengan ayam lawan.
- Bahwa Saksi yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut bertugas membawakan ayam milik saudara EDI (DPO) dan tempat penyimpanan ayam /kandang menuju arena dalam, sebelum dibawa kedalam arena ayam sabung tersebut terlebih dahulu dipasangkan taji oleh saudara EDI, setiba didalam arena ayam sabung tersebut Saksi serahkan kembali kepada saudara EDI untuk dilepaskan saat bentanding selanjutnya Saksi bertugas untuk didepan pintu arena dalam menunggu selesai dan Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila ayamnya dinyatakan menang oleh wasit dan Saksi juga mempunyai tugas untuk membawa keluar ayamnya, selain itu Saksi juga mempunyai tugas sebagai pemasang taji pisau pada ayam sabungan milik Club Sabung GSM 1 (Gabungan Sintang Melawi 1);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. PAULUS Alias PAULUS ANAK DARI SUKARDI (Alm) :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berada dilokasi judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di tanah lapang Ji. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah diwilayah tersebut dan diamankan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan semua orang yang ada disekitar lokasi perjudian sabung ayam yaitu Sdr AKIAT dan Sdr. ALEXANDER terkait dengan perjudian sabung ayam.

Halaman 14 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebagai orang yang akan menjual ayamnya di lokasi perjudian untuk mendapatkan keuntungan, yang mana Saksi akan menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis domestik/ayam kampung miliknya dengan harga Rp.500.000,- (lima natus ribu rupiah) dan Saksi juga telah ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut pada ronde ke dua
- Bahwa yang menyiapkan sarana — sarana yang digunakan untuk judi sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat adalah:
 - Ayam Jago dibawa oleh orang yang datang baik untuk dijual maupun disewa untuk diadu;
 - Arena sabung ayam sudah ada sejak dahulu oleh yang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam yaitu AVO;
 - Uang tunai sebagai taruhan dibawa oleh masing - masing pemasang;
 - Pisau taji untuk dipasang dikaki ayam yang akan diadu dibawa oleh pemilik ayam ataupun para pemasang dengan sistem sewa.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 kali ke perjudian sabung ayam tersebut. Untuk yang pertama Saksi pergi serta ikut bermain dengan memasang taruhan di sabung dengan memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa pada saat berada di lokasi perjudian ayam tersebut Saksi hanya membawa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), kartu ATM BRI, 1 ekor Ayam Jago jenis domestik / ayam kampung warna merah dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam
- Bahwa ayam yang Saksi bawa tersebut belum laku terjual, yang ia jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun tidak ada saksi yang dapat menyatakan bahwa ayam yang Saksi bawa belum laku terjual dan belum diturunkan ke arena sabung ayam. Bahwa uang yang Saksi bawa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi pergunakan untuk memasang taruhan di arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa Saksi pada saat itu belum sempat memasang taruhan dan ke 3 (tiga) ronde yang dimainkan tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam dimulai sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai dan dalam perjudian sabung ayam yang dikelola bandar taruhan dan tiap - flap pemasang terkecil Rp. 100.000,-

Halaman 15 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan taruhan terbesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan untuk yang tidak dikelola bandar tergantung kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berada di lokasi judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa datang ke tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat untuk bekerja sebagai pembuka pintu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pembuka pmtu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam dan Saksi akan menerima upah/gaji dan pekerjaannya setelah selesai acara sabung ayam tersebut.
- Bahwa pemilik kelang sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat adalah sdr APO (Daftar Pencanain Orang / DPO)
- Bahwa yang menggaji terdakwa adalah sdr APO sebagai pemilik kelang sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat tensebut
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam
- Bahwa perjudian sabung ayam di tanah lapang Jl. Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan atau yang menyediakan tempat, pekerja yang bertugas mengambil uang taruhan sabung ayam dan petugas yang memasang taji dan yang menyediakan acara sabung ayam adalah sdra APO.
- Bahwa untuk masuk ke arena sabung ayam ada dimintai biaya ada yang sebesar Rp 200.000,- dan ada yang sebesar Rp 300.000.

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan saat terdakwa mengadakan mengadakan judi sabung ayam di Lapangan Dusun Pant Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Siantan Kab Mempawah tersebut:
 - Ayam Jago;
 - Arena sabung ayam;
 - Uang tunai sebagai taruhan;
 - Pisau taji untuk dipasang dikaki ayam yang akan diadu.
- Bahwa saat di tangkap oleh Polisi terdakwa sedang berdiri di luar arena sabung ayam.
- Bahwa Pisau taji untuk dipasang dikaki ayam yang akan diadu dibawa oleh pemilik ayam ataupun para pemasang dengan sistem sewa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali ke perjudian sabung ayam tersebut. Untuk yang pertama terdakwa pergi serta ikut bermain dengan memasang taruhan di sabung dengan memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa pada saat berada di lokasi perjudian ayam tersebut Terdakwa hanya membawa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), kartu ATM BRI, 1 ekor Ayam Jago jems domestik / ayam kampung warna merah dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam.
- Bahwa ayam yang Terdakwa bawa tersebut belum laku terjual, yang ia jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun tidak ada saksi yang dapat menyatakan bahwa ayam yang Terdakwa bawa belum laku terjual dan belum diturunkan ke arena sabung ayam. Bahwa uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan untuk memasang taruhan di arena sabung ayam tersebut. Bahwa terdakwa pada saat itu belum sempat memasang taruhan dan ke 3 (tiga) ronde yang dimainkan tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam dimulai sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai dan dalam perjudian sabung ayam yang dikelola bandar taruhan dan tiap — tiap pemasang terkecil Rp. 100.000,-(seratus ribu nipiah) dan taruhan terbesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan untuk yang tidak dikelola bandar tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa cara perjudian dilakukan dengan masing-masing peserta memilih 1 (satu) ayam yang akan diadukan dan penentuan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah salah satu ayam sudah tidak berdaya lagi maka ayam yang masih tegak berdiri dinyatakan pemenang

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana bandar memperoleh keuntungan sebesar 10 % dan besaran jumlah uang yang diperjudikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) ekor ayam jantan
- Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, terdakwa turut serta dalam permainan judi sabung ayam;
- Pada kejadiannya berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam didaerah Kabupaten Sintang;
- Bahwa atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut yang berada dikebun karet jalan jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai dilokasi tersebut sekitar jam 15.30 wib petugas langsung mengamankan terdakwa yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut bertugas sebagai pembuka pintu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam dan terdakwa akan menerima upah/gaji dari pekerjaannya setelah selesai acara sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :
 1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia / penyelenggara turnamen ayam.
 2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu
 4. Sebelum ayam dibawa kedalam arena terlebih dahulu dipasang kan taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah
 5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya kedalam arena
 6. Selanjutnya orang memasang kan uang taruhan yang dititipkan kepada panitia / penyelenggara
 7. Setelah didalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
 8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup didalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.
- Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk kedalam arena dalam dikenakan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO) ;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2022 Nomor : PDM-45/STANG/Eku.2/06/2022 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1e KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1e KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah terdakwa dengan sengaja telah memberikan kesempatan atau turut serta untuk melakukan permainan judi, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di kebun karet jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, terdakwa turut serta dalam permainan judi sabung ayam;
- Pada kejadiannya berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Tim Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam didaerah Kabupaten Sintang;

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut yang berada dikebun karet jalan jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai dilokasi tersebut sekitar jam 15.30 wib petugas langsung mengamankan terdakwa yang dalam permainan judi sabung ayam tersebut bertugas sebagai pembuka pintu kelang sabung ayam dan membersihkan kelang sabung ayam dan terdakwa akan menerima upah/gaji dari pekerjaannya setelah selesai acara sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :
 1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia / penyelenggara turnamen ayam.
 2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan
 3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu
 4. Sebelum ayam dibawa kedalam arena terlebih dahulu dipasangkan taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah
 5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya kedalam arena
 6. Selanjutnya orang memasang uang taruhan yang dititipkan kepada panitia / penyelenggara
 7. Setelah didalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
 8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup didalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.
- Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk kedalam arena dalam dikenakan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) ekor ayam jantan
- Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam.

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PAULUS Alias PAULUS ANAK DARI SUKARDI (Alm), sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PAULUS Alias PAULUS ANAK DARI SUKARDI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat 1 ke 1e KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TALIP ANDERIAS Alias RIMPIH Anak dari PAK TAJAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) ekor ayam jantan
 - Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PAULUS Alias PAULUS ANAK DARI SUKARDI (Alm);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri BUDI MARWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROSTINA